



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAINAL AFID ALS PETAK BIN SUMANI;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kajangan Rt.16 Rw.04 Ds. Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAINAL AFID Als PETAK Bin SUMANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAINAL AFID Als PETAK Bin SUMANI dengan pidana penjara selama 6. (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Batu.
 - 1 (satu) buah Jaket Hoody Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatan dan bersalam serta tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAINAL AFID Als PETAK Bin SUMANI pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di jalan raya Temayang depan garasi Bus Sang Engon turut Desa Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SUKRI yang menyebabkan luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. PRADIPTA dengan menggunakan kendaraan Honda Scoopy warna merah milik Sdr. PRADIPTA dengan Terdakwa yang di bonceng untuk berangkat menyusul Sdr. YOPI dan Sdr. YULI Als. NYAK yang mengendarai kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Vixion dengan menggeber – geber gas dengan knalpot brong setelah di selatan perempatan turut Ds. Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Terdakwa bertemu Sdr. YOPI dan Sdr. YULI Als. NYAK dan selanjutnya Sdr. PRADIPTA mengajak untuk kembali ke angkringan pada saat itu Terdakwa berinisiatif mengambil batu di pinggir jalan dengan tujuan untuk berjaga – jaga apabila ada yang berniat jahat terhadap Terdakwa dan teman – teman, Terdakwa bisa melakukan perlawanan karena Sdr. YOPI dan Sdr. YULI Als. NYAK kalau mengendarai kendaraan yamaha vixion selalu menggeber – geber gas knalpot brong sehingga membikin gaduh di kampung, selanjutnya pada perjalanan kembali ke angkringan Terdakwa bersama Sdr. Pradipta, Yovi, dan Yuli berjalan beriringan dengan jarak kurang lebih 5 meter antara honda Scoopy dengan Yahama Vixion kemudian dalam perjalanan berpapasan dengan truck bak terbuka dan Terdakwa melihat di bagian belakang ada penumpang yang mengejek dengan mengacungkan jari tengah kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa tersinggung kemudian Terdakwa **dengan sengaja** melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali **dengan maksud untuk menimbulkan penderitaan rasa sakit atau luka** ke arah penumpang truck bak terbuka yang berada di belakang selanjutnya Terdakwa bersama Pradipta, Yofi, dan Yuli langsung ke arah utara dan langsung berhenti di angkringan milik RUDI turut Dsn. Nguncaran Ds. Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur sesampainya di angkringan Terdakwa bercerita kepada PRADIPTA bahwa Terdakwa habis melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang mengarah ke penumpang truck bak terbuka kemudian oleh Sdr. PRADIPTA di jawab “ayo ngalor jupuk sepedamu nek ngarep warunge HARNIK” (ayo ke utara mengambil sepeda motormu di depan warung HARNIK” kemudian Terdakwa di bonceng PRADIPTA menuju ke warung HARNIK dan Sdr. YOPI dan Sdr. YULI Als. NYAK masih di angringan RUDI, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa beranjak pulang ke rumah ;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian Polres Bojonegoro terkait kejadian pelemparan dengan menggunakan batu dan mengenai korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjn



penumpang truck bak terbuka dan Terdakwa mengakui selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban SUKRI mengalami luka robek di pelipis mata sebelah kiri dan luka robek di dahi, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/2441/412.202.08/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. BOWO LUHUR SANTOSO dokter pada Puskesmas Temayang Bojonegoro;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pahan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Riyanto.,S.Sos Bin Sali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan adanya rombongan pemuda berjumlah sekira 4 orang yang berboncengan menggunakan 2 sepeda motor, dan salah satu orang yang membonceng motor scoopy melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap korban yang saat itu naik diatas bak truck;

- Bahwa Saksi selaku orang yang mengemudikan truck yang ditumpangi korban dan melihat salah satu pelaku melakukan pelemparan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib Saksi selaku kepala desa dan sekaligus warga PSHT mengantarkan para siswa dari desa saksi untuk mengikuti latihan bersama di Pusdiklat PSHT Cab. Bojonegoro, yang mana saat itu Saksi dibantu oleh sdr. Sukri, Sdr. Febri dan Sdr. Khotib selaku warga PSHT yang mendampingi kegiatan para siswa tersebut. Dan saat itu kami berangkat menggunakan truck dengan posisi Saksi selaku sopir truck, dan sdr. Sukri, sdr. Febri dan sdr. Khotib berada di bak truck mendampingi para siswa;

- Bahwa n sekira jam 18.30 Wib kami sampai di Pusdiklat PSHT Cab. Bojonegoro, selanjutnya mengikuti acara kegiatan latihan bersama di lokasi tersebut. Dan sekira pukul 23.30 Wib kegiatan tersebut selesai dan kemudian rombongan kami kembali pulang. Adapun saat itu Saksi dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi mengemudikan truck dan sdr. Sukri , sdr. Febrri dan sdr. Khotib berada di bak truck mendampingi para siswa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wib ketika rombongan kami sampai di Jalan Raya Temayang atau tepatnya di depan garasi bus Sang Engon turut Ds. Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro, dari arah berlawanan atau dari arah selatan Saksi selaku sopir truck melihat 4 orang pemuda yang saat itu berboncengan menggunakan 1 unit sepeda motor honda scopy warna merah No. Pol : lupa dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion Hitam knalpot brong No. Pol Lupa, nampa seperti memprovokas rombongan kami dengan cara memainkan gas sepeda motornya, dan melihat kejadian tersebut lalu Saksi segera menutup kaca truck saksi;

- Bhwa ketika berpapasan dengan truk yang Saksi kendaraan Saksi melihat 2 orang yang berboncengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion Hitam knalpot brong No. Pol Lupa melakukan provokasi dengan cara memainkan gas sepeda motor dengan kencang sambil mengacungkan jari tengah ke rombongan kami sedangkan yang dibonceng berdiri ketika dibonceng lalu menggunakan sarung dan diputar-putarkan kerombongan kami;

- Bahwa 2 orang yang berboncengan menggunakan 1 unit sepeda motor honda scopy warna merah No. Pol : lupa Saksi melihat dari kaca spion Saksi melihat pelaku yang dibonceng melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu sebesar genggam tangan yang diarahkan ke bak truck yang saat itu ditumpangi oleh para penumpang, namun saat itu Saksi masih melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian ada suara dari belakang penumpang yang meminta Saksi berhenti dan juga ada salah satu pengendara yang lewat dan kemudian memberitahu Saksi kalau ada penumang Saksi yang terkenan lemparan batu.sehingga kemudian Saksi menghentikan laju kendaraan untuk menepi, dan kemudian Saksi melihat sdr. Sukri selaku korban pelemparan yang mengalami luka robek pada bagian kepala dan hidung bercucuran darah;

- bahwa saksi membawa ke Puskesmas terdekat untuk memberikan perawatan terhadap Sdr. Sukri, dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjn



2. Saksi Sukri Bin Sakiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah mengerti diperiksa sebagai korban sehubungan dengan adanya yang melempar batu yang mengakibatkan luka robek dipelipis mata sebelah kiri diameter sekira 10 Cm, terdapat luka robek di dahi berdiameter 5 Cm,;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wib, di jalan raya Temayang depan garasi Bus Sang Engon turut Desa Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

- Bahwa yang menjadi pelaku pelemparan tersebut saksi tidak mengatahui secara pasti, namun yang saksi tahu bahwa yang melakukan pelemparan batu kepada saksi pada saat itu ada 2 Orang yang mengendarai 1 (Satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah dengan mengenakan pakaian jaket warna hitam, dan seingat saya yang melakukan pelemparan kepada saksi yang di bagian posisi belakang (Yang di boncengkan) dan selain kedua orang tersebut ada lagi 2 Orang temanya yang mengendarai sepeda motor dengan merk Yamaha Vixion warna merah yang menggeber knalpot sepeda motornya.;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada di atas truk sepulang saksi dari latihan bersama pada saat itu saksi melintas di jalan raya Temayang pada saat itu saksi berada di atas truk dan pelaku tersebut mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba pelaku tersebut melakukan pelemparan batu sehingga mengenai kepala saksi dan saksi mendapatkan perawatan di Puskesmas Temayang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengakibatkan luka robek dipelipis mata sebelah kiri diameter sekira 10 Cm, terdapat luka robek di dahi berdiameter 5 Cm;

- Bahwa bahwa pada saat itu situasi tersebut malam hari dan ada penerangan lampu jalan dan lampu sorotan sepeda motor dan situasi cukup ramai;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya.

3. Saksi Choirul Kotib Bin Lamidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada didalam bak kendaraan truk yang mengangkut siswa perguruan PSHT yang mana salah satunya yaitu Sdr. Sukri menjadi korban pelemparan batu dari orang yang tidak kenal, yang



mengakibatkan luka robek dipelipis mata sebelah kiri diameter sekira 10 Cm, terdapat luka robek di dahi berdiameter 5 Cm;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wib, di jalan raya Temayang depan garasi Bus Sang Engon turut Desa Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian penganiayaan yang dialami oleh Sdr. Sukri tersebut adalah orang yang dibonceng oleh 1 (Satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah dengan mengenakan pakaian jaket warna hitam;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan korban Sdr. Sukri dan bersama dengan para siswa yang kurang lebih ada 40 (empat puluh) orang berada di atas truk /dalam bak truk dan pelaku tersebut mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba pelaku tersebut melakukan pelemparan batu sehingga mengenai kepala korban Sdr. Sukri;

- Bahwa Sdr. Sukri berada di atas truk dengan posisi saya berada disebelah kiri korban Sdr. Sukri dan sepulang saksi dari latihan bersama pada saat itu truk yang saksi tumpangi melintas di jalan raya Temayang pada saat itu saksi dan korban berada di atas truk dan para pelaku tersebut mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba pelaku tersebut melakukan pelemparan batu sehingga mengenai kepala korban Sdr. Sukri hingga mengakibatkan keluar darah dari kepala korban dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Temayang guna perawatan lebih lanjut.;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya.

4. Saksi Febri Setiawan Bin Dasianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui saksi adalah sebagai saksi pelemparan batu yang dialami oleh Sdr. Sukri, yang mengakibatkan luka robek dipelipis mata sebelah kiri diameter sekira 10 Cm, terdapat luka robek di dahi berdiameter 5 Cm, selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut dilaporkan ke polsek temayang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian melempar batu saksi tidak mengetahui secara pasti, namun yang saksi tahu bahwa yang melakukan pelemparan batu kepada korban pada saat itu ada 2 Orang yang mengendarai 1 (Satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah dengan mengenakan pakaian jaket warna dan melakukan pelemparan dan yang melakukan pelemparan adalah orang yang dibonceng;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk alasan pastinya saksi tidak mengetahui, karena pada saat itu saksi berada di atas truk dan pelaku tersebut mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba pelaku tersebut melakukan pelemparan batu sehingga mengenai kepala Sdr. Sukri;
 - Bahwa pelaku tersebut yang dibonceng sepeda motor dan tiba-tiba pelaku tersebut melakukan pelemparan batu sehingga mengenai kepala Sdr. Sukri dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Temayang;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya;
5. Saksi Muhammad Zenzho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehari hari berkerja sebagai anggota Polri di Fungsi Satreskrim Polres Bojonegoro suku Jawa dan Saksi adalah salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak pidana penganiayaan yang bernama Sdr. Sainal Afid Als Petak Bin Sumani tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wib, di jalan raya Temayang depan garasi Bus Sang Engon turut Desa Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 00.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Pradipta dengan menggunakan kendaraan Honda Scoopy warna merah milik Sdr. Pradipta dengan Saksi yang di bonceng untuk berangkat menyusul Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak yang mengendarai kendaraan R 2 Merk Yamaha Vixon dengan mengeber – geber gas dengan knalpot brong setelah di selatan perempatan turut Ds. Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Saksi bertemu Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak dan selanjutnya Sdr. Pradipta mengajak untuk kembali ke angkringan pada saat itu Saksi berinisiatif mengambil batu di pinggir jalan dengan tujuan untuk berjaga – jaga apabila ada yang berniat jahat terhadap Saksi dan teman–teman Saksi bisa melakukan perlawanan karena Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak kalau mengendarai kendaraan Yamaha Vixon selalu mengeber–geber gas knalpot brong sehingga membikin gaduh di kampung, selanjutnya pada perjalanan kembali ke angkringan kami berjalan beriringan dengan jarak kurang lebih berjarak 5 meter antara Honda Scoopy dengan Yamaha Vixon kemudian dalam perjalanan berpapasan dengan truck bak terbuka yang pada saat Saksi melihat di bagian belakang ada penumpang yang mengejek dengan mengacungkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjn



jari tengah kepada Saksi yang membuat Saksi tersinggung kemudian secara spontan Saksi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah penumpang truck bak terbuka yang berada di belakang selanjutnya kami ke arah utara dan langsung berhenti di angkringan milik Rudi turut Dsn. Nguncaran Ds. Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur sesampainya di angkringan Saksi bercerita kepada Pradipta bahwa Saksi habis melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang mengarah ke penumpang truck bak terbuka kemudian oleh Sdr. Pradipta di jawab "ayo ngalor jupuk sepedamu nek ngarep warunge Harnik" (ayo ke utara mengambil sepeda motormu di depan warung Harnik" kemudian Saksi di bonceng Pradipta menuju ke warung Harnik dan Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak masih di angringan Rudi, selanjutnya Saksi mengambil sepeda motor Saksi kemudian Saksi beranjak pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib Saksi di amankan oleh petugas kepolisian Polres Bojonegoro terkait kejadian pelemparan dengan menggunakan batu dan mengenai korban penumpang truck bak terbuka dan Saksi mengakui selanjutnya Saksi di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah batu dan menggunakan sarana 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Merah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atau mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. Priyanto S.H. rekan seprofesi Saksi yang kerja di Fungsi Satreskrim Polres Bojonegoro;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum Et Repertum Nomor : 440/2441/412.202.08/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Bowo Luhur Santoso dokter pada Puskesmas Temayang Bojonegoro, bahwa korban Sukri mengalami luka robek di pelipis mata sebelah kiri dan luka robek di dahi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rombongan teman-teman dengan menggunakan motor Merk Honda Scoopy, kemudian Terdakwa melakukan



melakukan pelemparan terhadap seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui identitasnya;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa penyebab dari kejadian pelemparan dengan menggunakan batu tersebut berawal dari Terdakwa mengambil batu di pinggir jalan karena untuk berjaga – jaga apabila ada yang berniat jahat terhadap Terdakwa dan rombongan Terdakwa karena rombongan Terdakwa Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak pada saat mengendarai kendaraan yamaha vixon selaku mengeber – geber gas knalpot brong namun pada saat melintas berpapasan dengan truck bak terbuka Terdakwa melihat ada penumpangnya yang mengejek dengan mengacungkan jari tengah terhadap Terdakwa selanjutnya merasa tersinggung dan dengan spontan Terdakwa langsung melemparkan batu (yang sebelumnya Terdakwa bawa) ke arah truck bak terbuka dan kebetulan truck tersebut membawa rombongan perguruan pencak silat PSHT Terate.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Pradipta dengan menggunakan kendaraan Honda Scoopy warna merah milik Sdr. Pradipta dengan Terdakwa yang di bonceng untuk berangkat menyusul Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak yang mengendarai kendaraan R 2 Merk Yamaha Vixon dengan mengeber – geber gas dengan knalpot brong setelah di selatan perempatan turut Ds. Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Terdakwa bertemu Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak dan selanjutnya Sdr. Pradipta mengajak untuk kembali ke angkringan pada saat itu Terdakwa berinisiatif mengambil batu di pinggir jalan dengan tujuan untuk berjaga – jaga apabila ada yang berniat jahat terhadap Terdakwa dan teman – teman Terdakwa bisa melakukan perlawanan karena Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak kalau mengendarai kendaraan yamaha vixon selalu mengeber – geber gas knalpot brong sehingga membikin gaduh di kampung;
- Bahwa selanjutnya pada perjalanan kembali ke angkringan kami berjalan beriringan dengan jarak kurang lebih berjarak 5 meter antara honda Scoopy dengan Yamaha Vixon kemudian dalam perjalanan berpapasan dengan truck bak terbuka yang pada saat Terdakwa melihat di bagian belakang ada penumpang yang mengejek dengan mengacungkan jari tengah kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa tersinggung kemudian secara spontan Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah penumpang truck bak terbuka yang berada di belakang selanjutnya kami ke arah utara dan langsung berhenti di angkringan



milik Rudi turut Dsn. Nguncaran Ds. Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur sesampainya di angkringan Terdakwa bercerita kepada Pradipta bahwa Terdakwa habis melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang mengarah ke penumpang truck bak terbuka kemudian oleh Sdr. Pradipta di jawab "ayo ngalor jupuk sepedamu nek ngarep warunge Harnik" (ayo ke utara mengambil sepeda motormu di depan warung Harnik" kemudian Terdakwa di bonceng Pradipta menuju ke warung Harnik dan Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak masih di angringan Rudi, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa beranjak pulang ke rumah Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian Polres Bojonegoro terkait kejadian pelemparan dengan menggunakan batu dan mengenai korban penumpang truck bak terbuka dan Terdakwa mengakui, Terdakwa di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap korban memang ada yang mengetahui penumpang lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Batu;
2. 1 (satu) buah Jaket Hoody Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Pradipta dengan menggunakan kendaraan Honda Scoopy warna merah milik Sdr. Pradipta dengan Terdakwa yang di bonceng untuk berangkat menyusul Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak yang mengendarai kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Vixion dengan menggeber – geber gas dengan knalpot brong setelah di selatan perempatan turut Ds. Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro;

- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak dan selanjutnya Sdr. Pradipta mengajak untuk kembali ke angkringan pada saat itu Terdakwa berinisiatif mengambil batu di pinggir jalan dengan tujuan untuk berjaga – jaga apabila ada yang berniat jahat terhadap



Terdakwa dan teman – teman, Terdakwa bisa melakukan perlawanan karena Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak kalau mengendarai kendaraan yamaha vixion selalu menggeber – geber gas knalpot brong sehingga membikin gaduh di kampung;

- Bahwa benar selanjutnya pada perjalanan kembali ke angkringan Terdakwa bersama Sdr. Pradipta, Yovi, dan Yuli berjalan beriringan dengan jarak kurang lebih 5 meter antara honda Scoopy dengan Yamaha Vixion kemudian dalam perjalanan berpapasan dengan truck bak terbuka dan Terdakwa melihat di bagian belakang ada penumpang yang mengejek dengan mengacungkan jari tengah kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa tersinggung kemudian Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah penumpang truck bak terbuka yang berada di belakang;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Pradipta, Yofi, dan Yuli langsung ke arah utara dan langsung berhenti di angkringan milik Rudi turut Dsn. Nguncaran Ds. Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur sesampainya di angkringan Terdakwa bercerita kepada Pradipta bahwa Terdakwa habis melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang mengarah ke penumpang truck bak terbuka kemudian oleh Sdr. Pradipta di jawab “ayo ngalor jupuk sepedamu nek ngarep warunge Harnik” (ayo ke utara mengambil sepeda motormu di depan warung Harnik) kemudian Terdakwa di bonceng Pradipta menuju ke warung Harnik dan Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak masih di angringan Rudi, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa beranjak pulang ke rumah ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian Polres Bojonegoro terkait kejadian pelemparan dengan menggunakan batu dan mengenai korban penumpang truck bak terbuka dan Terdakwa mengakui selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Sukri mengalami luka robek di pelipis mata sebelah kiri dan luka robek di dahi, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/2441/412.202.08/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Bowo Luhur Santoso dokter pada Puskesmas Temayang Bojonegoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa“ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Terdakwa **Sainal Afid Als Petak Bin Sumani** telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa di persidangan mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memeberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan pasal penganiayaan pelaku harus melakukan perbuatannya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjn



dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Pradipta dengan menggunakan kendaraan Honda Scoopy warna merah milik Sdr. Pradipta dengan Terdakwa yang di bonceng untuk berangkat menyusul Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak yang mengendarai kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Vixion dengan menggeber – geber gas dengan knalpot brong setelah di selatan perempatan turut Ds. Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Terdakwa bertemu Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak dan selanjutnya Sdr. Pradipta mengajak untuk kembali ke angkringan pada saat itu Terdakwa berinisiatif mengambil batu di pinggir jalan dengan tujuan untuk berjaga – jaga apabila ada yang berniat jahat terhadap Terdakwa dan teman – teman, Terdakwa bisa melakukan perlawanan karena Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak kalau mengendarai kendaraan yamaha vixion selalu menggeber – geber gas knalpot brong sehingga membikin gaduh di kampung, selanjutnya pada perjalanan kembali ke angkringan Terdakwa bersama Sdr. Pradipta, Yovi, dan Yuli berjalan beriringan dengan jarak kurang lebih 5 meter antara honda Scoopy dengan Yahama Vixion kemudian dalam perjalanan berpapasan dengan truck bak terbuka dan Terdakwa melihat di bagian belakang ada penumpang yang mengejek dengan mengacungkan jari tengah kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa tersinggung kemudian Terdakwa dengan sengaja melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud untuk menimbulkan penderitaan rasa sakit atau luka ke arah penumpang truck bak terbuka yang berada di belakang selanjutnya Terdakwa bersama Pradipta, Yofi, dan Yuli langsung ke arah utara dan langsung berhenti di angkringan milik Rudi turut Dsn. Nguncaran Ds. Jono Kec. Temayang Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur sesampainya di angkringan Terdakwa bercerita kepada Pradipta bahwa Terdakwa habis melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang mengarah ke penumpang truck bak terbuka kemudian oleh Sdr. Pradipta di jawab “ayo ngalor jupuk sepedamu nek ngarep warunge HARNIK” (ayo ke utara mengambil sepeda motormu di depan warung HARNIK” kemudian Terdakwa di bonceng Pradipta menuju ke warung HARNIK dan Sdr. Yopi dan Sdr. Yuli Als. Nyak masih di angringan Rudi, selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa beranjak pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian Polres Bojonegoro terkait kejadian pelemparan dengan menggunakan batu dan mengenai korban penumpang truck bak terbuka dan Terdakwa mengakui selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban SUKRI mengalami luka robek di pelipis mata sebelah kiri dan luka robek di dahi, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/2441/412.202.08/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Bowo Luhur Santoso dokter pada Puskesmas Temayang Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah Batu dan 1 (satu) buah Jaket Hoody Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sainal Afid Als Petak Bin Sumani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Batu;
 - 1 (satu) buah Jaket Hoody Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Ainun Arifin,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.** dan **Sonny Eko Andrianto,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.Sa'dullah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dian Laralika Filintani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Ainun Arifin,S.H.,M.H.

Sonny Eko Andrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

M.Sa'dullah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)